



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Kisman Husain alias Kisi
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 11 Januari 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Batang Hari Kelurahan Bulotadaa Barat
Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI, bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai Pelaku Usaha telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI, dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 23 (Dua puluh tiga) botol plastik ukuran 600 ml yang berisi cairan alkohol jenis Captikus *Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Batang Hari Kel.Bulotadaa Barat Kec. Sibatana Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *memproduksi atau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal dari informasi yang didapatkan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota bahwa Terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI sering mengedarkan ataupun menjual cairan yang diduga mengandung alkohol jenis cap tikus, dimana berbekal dari informasi tersebut tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo melakukan penyelidikan dimana setelah mengetahui tempat tinggal dari Terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI yang beralamatkan di Jalan Batang Hari Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sibatana Kota Gorontalo. Setelah tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa cairan yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung alkohol (Cap Tikus) sebanyak 23 (Dua puluh tiga) botol yang berukuran 600 mili liter dimana Terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk tersebut tidak aman namun tetap memperjual belikannya kepada orang-orang yang bekerja dengan terdakwa dimana profesi Terdakwa adalah sebagai pedagang/penampung beras. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa cairan yang mengandung alkohol tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 20.000 (Dua puluh ribu) dalam setiap botol yang berukuran 600 mili liter, dimana terdakwa memberikan keterangan yakni Terdakwa menjual atau mengedarkan cairan yang diduga mengandung alkohol tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: LHU-111.K.05.13.24.0010 tanggal 03 Mei 2024 dan ditandangani oleh Fitriana Nur Husain,S.SI.,Apt selaku ketua tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan hasil antara lain:

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	PK Metanol	Tidak Terdeteksi	Maks 0,01% b/v dihitung persentase berat metanol terhadap volume etanol	MA 24/PA/05	GC-FID
2	PK Etanol	25,34%	Golongan A: 1% - 5%; Golongan B: 5% - 20% Golongan C: 20% - 55%	MA 24/PA/05	GC-FID

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut

Berdasarkan keterangan ahli Rudolf O.E Lumi,S.si, Apt, MM, minuman beralkohol jenis cap tikus dengan kadar 25,34% tersebut berbahaya jika dikonsumsi bagi manusia dikarenakan akan berdampak fisik maupun psikologi bagi yang mengkonsumsinya, dimana dampak fisik yang diakibatkan oleh

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol diantaranya, kerusakan hati, jantung, pankreas, peradangan lambung, sampai pada kerusakan ginjal. Sementara itu, untuk dampak psikologisnya diantaranya dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan terhadap daya ingat dan mengakibatkan perilaku kasar dan bermasalah kepada keluarga maupun karir, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguann jiwa tertentu maupun paranoid.

Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap cairan yang mengandung alkohol (cap tikus) untuk diperdagangkan, tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus untuk diperdagangkan, tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 204 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Batang Hari Kel.Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, berawal dari informasi yang didapatkan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota bahwa Terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI sering mengedarkan ataupun menjual cairan yang diduga mengandung alkohol jenis cap tikus, dimana berbekal dari informasi tersebut tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo melakukan penyelidikan dimana setelah mengetahui tempat tinggal dari Terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI yang beralamatkan di Jalan Batang Hari Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo. Setelah tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa cairan yang mengandung alkohol (Cap Tikus) sebanyak 23 (Dua puluh tiga) botol yang berukuran 600 mili liter dimana Terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk tersebut tidak aman namun tetap memperjual belikannya kepada orang-orang yang bekerja dengan terdakwa dimana profesi Terdakwa adalah sebagai pedagang/penampung beras. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa cairan yang mengandung alkohol tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 20.000 (Dua puluh ribu) dalam setiap botol yang berukuran 600 mili liter, dimana terdakwa memberikan keterangan yakni Terdakwa menjual atau mengedarkan cairan yang diduga mengandung alkohol tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan.

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor: LHU-111.K.05.13.24.0010 tanggal 03 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Fitriana Nur Husain,S.SI.,Apt selaku ketua tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan hasil antara lain:

No	Uji yang dilakukan Jenis / Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	PK Metanol	Tidak Terdeteksi	Maks 0,01% b/v dihitung persentase berat metanol terhadap volume etanol	MA 24/PA/05	GC-FID
2	PK Etanol	25,34%	Golongan A: 1% - 5%; Golongan B: 5% - 20% Golongan C: 20% - 55%	MA 24/PA/05	GC-FID

Kesimpulan: Hasil Pengujian seperti tersebut

Berdasarkan keterangan ahli Rudolf O.E Lumi,S.si, Apt, MM, minuman beralkohol jenis cap tikus dengan kadar 25,34% tersebut berbahaya jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi bagi manusia dikarenakan akan berdampak fisik maupun psikologi bagi yang mengkonsumsinya, dimana dampak fisik yang diakibatkan oleh minuman beralkohol diantaranya, kerusakan hati, jantung, pankreas, peradangan lambung, sampai pada kerusakan ginjal. Sementara itu, untuk dampak psikologisnya diantaranya dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan terhadap daya ingat dan mengakibatkan perilaku kasar dan bermasalah kepada keluarga maupun karir, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu maupun paranoid.

Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap cairan yang mengandung alkohol (cap tikus) untuk diperdagangkan, tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap cairan yang mengandung alkohol jenis cap tikus untuk diperdagangkan, tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAIS LAKAWA PANTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di satreskrim polres gorontalo kota;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana pangan dimana berawal dari informasi yang didapatkan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota bahwa Terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI sering mengedarkan ataupun menjual cairan yang diduga mengandung alkohol jenis cap tikus, dimana berbekal dari informasi tersebut tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo melakukan penyelidikan dimana setelah mengetahui tempat tinggal dari Terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI yang beralamatkan di Jalan Batang Hari Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo.;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa cairan yang mengandung alkohol (Cap Tikus) sebanyak 23 (Dua puluh tiga) botol yang berukuran 600 mili liter dimana Terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk tersebut tidak aman namun tetap memperjual belikannya kepada orang-orang yang bekerja dengan terdakwa dimana profesi Terdakwa adalah sebagai pedagang/penampung beras.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa cairan yang mengandung alkohol tersebut untuk dijual dengan harga Rp. 20.000 (Dua puluh ribu) dalam setiap botol yang berukuran 600 mili liter, dimana terdakwa memberikan keterangan yakni Terdakwa menjual atau mengedarkan cairan yang mengandung alkohol tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkannya;

2. ADAM KARTOMI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah Ketua RW;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang istirahat dirumah, kemudian saksi ditelpon oleh Bhabin Kamtibmas dimana saksi diminta untuk menyaksikan penemuan Cap Tikus dirumah Terdakwa yang jarak rumah Terdakwa tidak terlalu jauh dari rumah saksi, setelah itu saksi datang kerumah tersebut setelah saksi sampai, selanjutnya saksi melihat dalam rumah Terdakwa ditemukan 23 (dua puluh tiga) botol yang berukuran 600 Mililiter yang berisi cairan alkohol jenis Cap Tikus, dan pada saat itu saksi petugas menanyakan pada Terdakwa perihal Cap tikus tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Cap tikus tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual Cap tikus, yang saksi tahu Terdakwa adalah pedagang beras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Cap tikus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana pangan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Batang Hari Kel.Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo.
- Bahwa setelah tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, ditemukan cairan yang mengandung alkohol (Cap Tikus) sebanyak 23 (Dua puluh tiga) botol yang berukuran 600 mili liter.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui bahwa cap tikus tersebut dikategorikan kedalam pangan, sepengetahuan Tersangka Cap Tikus tersebut termasuk dalam kategori minuman yang mengandung alkhohol.
- Bahwa terdakwa mengetahui diwilayah kota gorontalo dilarang untuk mengedarkan minuman keras jenis cap tikus.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha ataupun izin lainnnya untuk menjual ataupun mengedarkan cap tikus (cairan yang mengandung Alkohol) tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) botol plastik ukuran 600 ml yang berisi cairan yang diduga alkohol jenis Captikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Batang Hari Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, ditemukan cairan yang mengandung alkohol (Cap Tikus) sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol yang berukuran 600 mili liter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha ataupun izin lainnnya untuk menjual ataupun mengedarkan cap tikus (cairan yang mengandung Alkohol) tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 204 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Pangan
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha Pangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal I ayat 39 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia, masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang, sedangkan yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 ayat 38 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dalam hal ini sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yaitu Kisman Husain Alias Kisi sebagai Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni Kisman Husain Alias Kisi adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "Pelaku Usaha Pangan' tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya mengenai apakah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut umum dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak sehingga terhadap diri Terdakwa patut untuk dicela dengan celaan berupa pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah semua unsur dalam tindak pidana yang didakwakan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah dengan pangan olahan berdasarkan Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
2. Kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendaki

Menimbang bahwa dari dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar Pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Batang Hari Kel.Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa awalnya dari informasi yang didapatkan oleh tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota bahwa Terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI sering mengedarkan ataupun menjual cairan yang diduga mengandung alkohol jenis cap tikus, dimana berbekal dari informasi tersebut tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo melakukan penyelidikan dimana setelah mengetahui tempat tinggal dari Terdakwa KISMAN HUSAIN ALIAS KISI yang beralamatkan di Jalan Batang Hari Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Setelah tim Satres Narkoba Polresta Gorontalo Kota melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa cairan yang mengandung alkohol (Cap Tikus) sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol yang berukuran 600 mili liter dimana Terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa produk tersebut tidak aman namun tetap memperjual belikannya kepada orang-orang yang bekerja dengan terdakwa dimana profesi Terdakwa adalah sebagai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedagang/penampung beras. Berdasarkan keterangan dari Terdakwa, barang bukti berupa cairan yang mengandung alkohol tersebut untuk dijual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) dalam setiap botol yang berukuran 600 mili liter, dimana terdakwa memberikan keterangan yakni Terdakwa menjual atau mengedarkan cairan yang diduga mengandung alkohol tersebut sudah sekitar 5 (lima) bulan.

Menimbang, bahwa ahli Rudolf O. E. Lumi, S.si, Apt, M.M, minuman beralkohol jenis cap tikus dengan kadar 25,34% tersebut berbahaya jika dikonsumsi bagi manusia dikarenakan akan berdampak fisik maupun psikologi bagi yang mengkonsumsinya, dimana dampak fisik yang diakibatkan oleh minuman beralkohol diantaranya, kerusakan hati, jantung, pankreas, peradangan lambung, sampai pada kerusakan ginjal. Sementara itu, untuk dampak psikologisnya diantaranya dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan terhadap daya ingat dan mengakibatkan perilaku kasar dan bermasalah kepada keluarga maupun karir, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu maupun paranoid.

Menimbang, Terdakwa tidak memiliki izin edar terhadap cairan yang mengandung alkohol (cap tikus) untuk diperdagangkan, tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah serta mendistribusikan pangan yang membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual minuman Cap Tikus dilarang karena akibat mengkonsumsi minuman Cap Tikus dapat merusak Kesehatan akan tetapi Terdakwa tetap menghendaki untuk menjual minuman tersebut walaupun Terdakwa tahu menjual Cap Tikus itu dilarang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 204 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 23 (Dua puluh tiga) botol plastik ukuran 600 ml yang berisi cairan alkohol jenis Captikus;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 204 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kisman Husain alias Kisi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***'Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran'***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) botol plastik ukuran 600 ml yang berisi cairan alkohol jenis Captikus;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., dan Rays Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)